



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA  
MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS,  
TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA  
DAN MODIN/LEBE NON PNS  
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meringankan beban duka warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan berupa santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provisi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
4. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS Kota Pekalongan yang telah meninggal dunia.
11. Warga miskin/tidak mampu adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin/tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
12. Anggota Linmas adalah sekelompok orang yang kegiatannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Linmas yaitu melakukan kegiatan membantu perlindungan dan ketentraman masyarakat di lingkungan maupun di wilayah secara periodik dan bertahap.
13. Pengurus Masjid/Takmir Masjid adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran masjid.
14. Pengurus Musala/Takmir Musala adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran musala.

15. Modin/Lebe Non PNS adalah seseorang yang mempunyai tugas sosial di masyarakat khususnya berkaitan dengan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian.
16. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal, yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga, dan/atau memiliki surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.
17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Akte Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
20. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang menjelaskan tentang kelahiran seorang bayi.
21. Akte Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian.
22. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan dari Lurah setempat yang berisi menjelaskan tentang kematian seseorang.
23. Kartu Tanda Anggota Linmas yang selanjutnya disingkat KTA Linmas adalah surat tanda pengenal Anggota Linmas yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran dan mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS yang bersumber dari APBD.
- (2) Santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu dan Anggota Linmas sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan bersumber dari APBD.

- (3) Santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah santunan kematian yang diberikan dalam bentuk asuransi yang dianggarkan melalui kegiatan Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musala pada Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya Santunan Kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pekalongan untuk membantu warga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya Santunan Kematian adalah:
  - a. meringankan beban warga miskin/tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia;
  - b. sebagai bentuk penghargaan bagi anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS atas pengabdianannya; dan
  - c. tertib administrasi kependudukan.

### BAB IV PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 4

- (1) Santunan kematian diberikan kepada :
  - a. Warga miskin/tidak mampu;
  - b. Anggota Linmas; dan
  - c. Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS.
- (2) Warga miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin/tidak mampu.
- (3) Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah anggota Linmas yang masih aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Linmas.
- (4) Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah imam, muadzin dan tenaga kebersihan di masjid atau musala, serta Modin/Lebe Non PNS dibuktikan dengan surat pengesahan dari kelurahan.

**BAB V**  
**BESAR SANTUNAN KEMATIAN**

**Pasal 5**

- (1) Santunan Kematian bagi warga miskin/tidak mampu diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.
- (2) Santunan Kematian bagi Anggota Linmas diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- (3) Santunan Kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS diberikan sebesar uang pertanggungan yang diperjanjikan dengan Pihak Asuransi.
- (4) Dalam hal almarhum/almarhumah merupakan warga miskin/tidak mampu sekaligus anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan/atau Modin/Lebe Non PNS hanya dapat diberikan salah satu jenis santunan kematian.

**BAB VI**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 6**

- (1) Anggaran santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu dan anggota Linmas dicantumkan dalam DPA-PPKD.
- (2) Anggaran santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS dicantumkan dalam DPA Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- (3) Besar santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII**  
**MEKANISME PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN**

**Pasal 7**

- (1) Lurah melaporkan kepada Camat setempat perihal warga miskin/tidak mampu yang meninggal dunia disertai dokumen sebagai berikut :
  - a. Fotocopy KTP warga yang meninggal dunia;
  - b. Fotocopy KK;
  - c. Fotocopy KTP Ahli Waris;
  - d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
  - e. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Surat Keterangan Tidak Mampu Ahli Waris; dan
  - g. Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran almarhum/almarhumah bagi yang belum memiliki KTP karena belum cukup umur.

- (2) Camat mengajukan permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Permohonan santunan kematian bagi anggota Linmas diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan disertai dokumen sebagai berikut :
  - a. Fotocopy KTP yang meninggal dunia;
  - b. Fotocopy KK;
  - c. Asli KTA Linmas atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat sebagai pengganti KTA yang hilang;
  - d. Fotocopy KTP Ahli Waris;
  - e. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; dan
  - f. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Permohonan santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Walikota melalui Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan dengan disertai dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Fotocopy surat kematian yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
  - c. Kronologi meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris bermetrai 6000 yang diketahui oleh RT/RW dan disahkan oleh Lurah setempat;
  - d. Fotocopy KTF yang meninggal dunia yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
  - e. Fotocopy KTP Ahli Waris yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
  - f. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
  - g. Fotocopy Keputusan Lurah bahwa yang bersangkutan sebagai Pengurus/Takmir Masjid/Takmir Musala; dan
  - h. Surat Pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat setempat.
- (5) Berkas permohonan Santunan Kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas dari kelurahan setempat.
- (6) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak memiliki ahli waris, maka pengajuan santunan dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat dengan persetujuan Lurah.
- (7) Permohonan santunan kematian dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diterima oleh Camat/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum/Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Setda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.

- (8) Petugas dari kecamatan bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan dan kunjungan langsung ke lokasi/tempat kediaman warga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
- (9) Petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan dan kunjungan langsung ke lokasi/tempat kediaman warga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).
- (10) Petugas dari Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Setda bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan dan kunjungan langsung ke lokasi/tempat kediaman warga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4).
- (11) Laporan kematian warga miskin/tidak mampu dari Lurah setempat sebagaimana pasal 7 ayat (1) dilakukan secara kolektif dan dilaporkan secara periodik bulanan kepada Camat maksimal tanggal 5 bulan berikutnya.
- (12) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu oleh Camat setempat sebagaimana pasal 7 ayat (2) dilakukan secara kolektif dan diajukan secara periodik bulanan kepada Walikota maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
- (13) Permohonan santunan kematian anggota Linmas sebagaimana pasal 7 ayat (3) diajukan kepada Walikota setiap kali ada anggota Linmas yang meninggal dunia.
- (14) Permohonan santunan kematian Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana pasal 7 ayat (4) diajukan kepada Walikota setiap kali ada Takmir Masjid, Takmir Musala atau Modin/Lebe Non PNS yang meninggal dunia.

## BAB VIII PENYERAHAN SANTUNAN

### Pasal 8

- (1) Santunan Kematian diserahkan kepada Ahli Waris atau Ketua RT yang mengurus proses pemakaman warga dan keperluan lain atas warga yang meninggal dunia.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sebagai bukti tanda terima, Ahli Waris menandatangani Bukti Penyerahan Uang Santunan Kematian.

**BAB IX  
PENGECUALIAN SANTUNAN KEMATIAN**

**Pasal 9**

Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:

- a. bunuh diri;
- b. melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama;
- c. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- d. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana; atau
- e. menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psicotropika atau zat adiktif lainnya.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Biaya pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 22 Mei 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,


Cap

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 **NOMOR 15** JAWAB

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	